



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 05 Februari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lebak, 12 Februari 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 788/Pdt.G/2019/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah isteri sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 14 Maret 2001 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx/xxx/xxx/xxxx tertanggal 27 Nopember 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dengan **Termohon** hidup bersama terakhir tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 **Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx**, Perempuan, lahir di Cilegon, 07 Oktober 2002;

3.2 **Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Januari 2007;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan rukun dan harmonis namun sejak februari 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:

4.1 **Termohon** selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh **Pemohon**;

4.2 **Termohon** sering keluar rumah tanpa seijin **Pemohon**;

4.3 **Termohon** ketika dinasehati oleh **Pemohon** selalu membantah;

5. Bahwa, akibat dari sifat **Termohon** sebagaimana 3 (tiga) poin di atas, komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga puncaknya terjadi pada Januari 2018.. Sehingga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah pisah rumah serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Termohon** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 17 Desember 2019 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pulomerak, xxxx xxxxxxxx, Nomor xxxx/xxx/xxx/xxxx Tanggal 27 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik sajak, namun sejak tahun awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang memberi nafkah sekedarnya kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bekerja secara serabutan;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering membantah jika dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik sajak, namun sejak tahun tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang memberi nafkah sekedarnya kepada Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bekerja secara serabutan;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 Ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA xxxx xxxxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon sedangkan saksi ketiga adalah teman dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 172 HIR, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2001;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang di antara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Maret 2001 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan hal ini diakui oleh Pemohon karena Pemohon hanya bekerja serabutan serta tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْهَا وَلَا يَجِدُ فِيهَا عِزًّا وَلَا حَرَامًا

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Juleha, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2019/PA.Clg